



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, 26 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ayam potong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Takalar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Takalar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 3 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Tkl. tanggal 3 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 1 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 198/20/VII/2010, tertanggal 17 Juli 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, lebih kurang selama 4 tahun, lalu pindah ke Kabupaten Barru selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan sering muncul perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat berupaya tabah dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap, namun karena Tergugat tidak berubah akhirnya mengakibatkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena: Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, selama dalam ikatan perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat selain itu Tergugat telah menjual hadiah pernikahan

Hal. 2 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 2 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



(sunrang) Penggugat tanpa persetujuan Penggugat, dan Tergugat sering mengonsumsi minum minuman keras;

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih satu tahun lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 3 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut relaas nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Tkl tanggal 13 September 2018 dan tanggal 20 September 2018 telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/198/20/VII/2010, tertanggal 17 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ditandai bukti (P.1) ;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 4 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di dekat pabarik gula kabupaten Takalar, kemudian pindah ke Barru.;
- Saksi tahu bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum ballo (minuman memabukkan), suka memukul dan menjambak rambut Penggugat;
- sering melihat sendiri Tergugat memukul dan menjambak rambut Penggugat terakhir saksi melihat Tergugat memukul Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang 1 (satu) tahun lamanya

Hal. 5 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 5 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II: SAKSI II umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di dekat pabarik gula kabupaten Takalar, kemudian pindah ke Barru.;
- Saksi tahu bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum ballo (minuman memabukkan), suka memukul dan menjambak rambut Penggugat;
- sering melihat sendiri Tergugat memukul dan menjambak rambut Penggugat terakhir saksi melihat Tergugat memukul Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 6 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang 1 (satu) tahun lamanya

- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 7 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 7 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan sering muncul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan

Hal. 8 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 8 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, selama dalam ikatan perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat selain itu Tergugat telah menjual hadiah pernikahan (sunrang) Penggugat tanpa persetujuan Penggugat, dan Tergugat sering mengkonsumsi minum minuman keras dan akhirnya pada bulan Agustus tahun 2017 pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang *in casu* berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata

Hal. 9 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 9 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Takalar mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu menyetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu menyetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sejak awal pernikahannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum minuman beralkohol bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan fisik kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2017 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 10 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; *Artinya:*

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa

Hal. 11 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 11 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Hal. 12 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 12 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **611.000,00** (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 H oleh kami AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, MUSAFIRAH, S.A.g, M.H.I dan MUH. HASYIM, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan NASRIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 13 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



MUSAFIRAH, S.A.g, M.H.I

AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

MUH. HASYIM, Lc.

Panitera Pengganti,

NASRIAH, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	611.000,00

Hal. 14 dari 14 Put. No. 232 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.Hal. 14 dari 14 Put. No. 232
/Pdt.G/2018 /PA.Tkl.